



PENETAPAN

Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Anwar bin Usman, tempat dan tanggal lahir Miruek Taman, 16 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Datok, Gampong Miruek Taman, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon I**;

Sayuthi bin Mahmud, tempat dan tanggal lahir Miruk Taman, 03 Maret 1964, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Kuta Peukan, Gampong Lambada Peukan, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamisah, S.H** Advokat yang berkantor pada kantor Advokat **Kamisah, S.H dan Rekan**, yang beralamat di Jln.Bale Atu, KP Bale Atu Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh domisili elektronik pada alamat email: Kamisah2404@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal xxxxxxxxxxxxxx, yang terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal xxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 September 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho dengan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 09 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Harun bin Adam adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Ainal Mardhiah meninggal pada tanggal 08 Desember 1952;
2. Bahwa semasa hidup almarhum Harun bin Adam menikah dan berumah tangga dengan Siti Hawa binti Ahmad yang meninggal pada tanggal 01 Januari 1965;
3. Bahwa semasa perkawinan almarhum Harun bin Adam dan almarhumah Siti Hawa binti Ahmad memiliki 3(tiga) orang anak yaitu:
 - 3.1. Usman bin Harun (meninggal tanggal 14 Februari 2004);
 - 3.2. Hj. Ainal Mardhiah binti Harun (meninggal tanggal 7 September 2017);
 - 3.3. Hafsah binti Harun (meninggal tanggal 15 oktober 2020);
4. Bahwa semasa hidup almarhumah Hj Ainal Mardhiah binti Harun menikah dan berumah tangga dengan almarhum Abdul Aziz bin Mahmud, dan dalam perkawinan ini tidak memiliki keturunan;
5. Bahwa semasa hidup almarhumah Hj. Ainal Mardhiah bnti Harun memiliki harta yang dibeli sesudah almarhum Abdul Aziz meninggal dunia berupa sebidang tanah seluas 571 m² yang terletak di Desa Lam Peudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar dengan nomor Sertipikat 126;
6. Bahwa karena almarhumah Hj Ainal Mardhiah binti Harun dan almarhum Abdul Aziz bin Mahmud telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris lain selain para Pemohon, maka para Pemohon Memohon kepada Hakim yang menangani Perkara ini menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Ainal Mardhiah;
7. Bahwa Kegunaan Penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan para Pemohon membalik namakan Sertipikat 126 atas nama para Pemohon;
8. Bahwa untuk menguatkan Permohonan para Pemohon diatas, para Pemohon melampirkan bukti bukti sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Surat Keterangan Menikah almahumah Hj. Ainal Mardhiah binti Harun dengan suaminya almarhum Abdul Aziz bin Mahmud;
- 8.2. Surat Keterangan Kematian Harun bin Adam;
- 8.3. Surat Keterangan Kematian Siti Hawa binti Ahmad;
- 8.4. Surat Keterangan Kematian Usman bin Harun;
- 8.5. Surat Keterangan Kematian Hafsah binti Harun;
- 8.6. Surat Keterangan Kematian Abdul Aziz bin Mahmud;
- 8.7. Surat Keterangan Kematian Hj Ainal Mardhiah binti Harun;
- 8.8. Surat Keterangan Silsilah ahli waris;
- 8.9. Surat Keterangan Ahli Waris;
- 8.10. KTP Pemohon I;
- 8.11. KK Pemohon I;
- 8.12. KTP Pemohon II;
- 8.13. KK Pemohon II;
- 8.14. Sertifikat Hak Milik No.126 atas nama Hj Ainal Mardhiah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Harun bin Adam adalah ayah kandung dari almarhumah Hj. Ainal Mardhiah meninggal pada tanggal 08 Desember 1952 dan Siti Hawa binti Ahmad adalah ibu kandung almahumah Hj. Ainal Mardhiah yang meninggal pada tanggal 01 Januari 1965;
3. Menyatakan almarhum Usman bin Harun, almarhumah Hj Ainal Mardhiah binti Harun dan almarhumah Hafsah binti Harun adalah anak kandung almarhum Harun bin Adam dengan almarhumah Siti Hawa binti Ahmad;
4. Menyatakan almarhumah Hj Ainal Mardhiah binti dan almarhum Abdul Aziz bin Mahmud adalah suami istri yang telah meninggal dunia dan tidak memiliki keturunan;
5. Menyatakan para Pemohon adalah ahli waris dari Hj Ainal Mardiah;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhumah Hj Ainal Mardhiah;
7. Menetapkan para Pemohon sebagai pemegang Hak terhadap warisan almarhumah Hj Ainal Mardhiah berupa sebidang tanah seluas 571m² dengan No, Sertipikat 126 yang terletak di Desa Lam Peudaya, Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar;
8. Menyatakan para Pemohon berhak mengubah Sertipikat tersebut atas nama para Pemohon;

Subsider

Jika Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan diwakili kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Jantho berupa fotokopi Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Kuasa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena ingin melakukan perbaikan;

Bahwa Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah hadir diwakili kuasanya di persidangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah memberikan kuasa. Setelah memeriksa dan meneliti surat Kuasa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya berdasarkan pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) tindakan Para Pemohon tersebut dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga pihak kuasa Para Pemohon berhak untuk mewakili Para Pemohon di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, maka dapat dinyatakan bahwa beberapa dari pada Para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat Permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat 1 R.Bg Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Penetapan Ahli Waris dari Ratna binti Ibrahim, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. Waris", dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang Waris adalah "... Penentuan siapa yang menjadi ahli waris", maka Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon kemudian menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh para Pemohon, maka dengan demikian sesuai dengan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan pencabutan perkara *a quo* oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat dengan menyatakan bahwa perkara *in casu* telah selesai karena dicabut;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkara nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth tanggal 09 September 2024;
2. Menyatakan permohonan para Pemohon selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Jumat** tanggal **13 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Rabiul Awal 1446 Hijriah**, oleh kami Fadhlia, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ratna Juwita, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Fadhlia, S.Sy

Panitera Pengganti,

Ratna Juwita, S.H.I

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp70.000,00
2. Proses	Rp156.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp236.000,00
(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)